

LAPORAN

SEMESTER I TAHUN 2020

PPID INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN





Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memberikan fasilitas sarana dan prasarana berupa layanan akses internet, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan serta menetapkan waktu layanan informasi.

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggungjawab sebagai bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat.





VISI

Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel.

MISI

Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan yang Mudah diakses melalui Media dan Layanan Langsung





MAKLUMAT PELAYANAN

- Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang pengawasan yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak sesat
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana



KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KOMITMEN BERSAMA PIMPINAN UNIT KERJA, ATASAN PPID PELAKSANA & PPID PEMBANTU PELAKSANA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kami Pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksanaan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta seluruh Pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, Juni 2020
Plt. Inspektur Jenderal


S. Gatot Irianto

Sekretaris Itjen


Suprodjo Wibowo

Inspektur I


Susanto

Inspektur II


Tih Latifah


Inspektur III


Fuadi

Inspektur IV


IGMN Kuswandana

Inspektur Investigasi


Sotarduga Hutabarat

JADWAL LAYANAN

INFORMASI PUBLIK ITJEN

SENIN-KAMIS

09.00 - 14.30 WIB

ISTIRAHAT

11.00 - 14.30 WIB

JUM'AT

09.00 - 15.00 WIB

ISTIRAHAT

11.00 - 14.00 WIB



SYARAT

PERMOHONAN INFORMASI

Permohonan informasi kepada PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dilakukan melalui sebagai saluran antara lain :

email/ website

- Website : <http://www.itjen.pertanian.go.id>
- Portal PPID : <http://itjen.ppid.pertanian.go.id>
- Email : okhh.itjen@pertanian.go.id

Kotak Saran dan Dumas

- SMS Center : 2016
- Hotline : 082220203255
- Whatapp : 0811121967

Aplikasi Pengaduan

Mengirimkan pengaduan melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan WBS



SYARAT

PERMOHONAN INFORMASI

Permohonan informasi kepada PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dilakukan melalui sebagai saluran antara lain :

email/ website

- Website : <http://www.itjen.pertanian.go.id>
- Portal PPID : <http://itjen.ppid.pertanian.go.id>
- Email : okhh.itjen@pertanian.go.id

Kotak Saran dan Dumas

- SMS Center : 2016
- Hotline : 082220203255
- Whatapp : 0811121967

Aplikasi Pengaduan

Mengirimkan pengaduan melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan WBS



Datang Langsung

Datang langsung ke Ruang Pelayanan PPID Pelaksana
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Gedung B Lt. I Jl.
Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta
Selatan 12550

Mengisi form 1 A untuk perorangan dan form 1 B untuk badan
hukum/badan publik/kelompok

Pemohon wajib melampirkan :

- Akta pendirian dan perubahannnya (bagi badan hukum/badan publik/kelompok);
- Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan)
- Surat kuasa atau surat tugas (bagi badan hukum badan publik/kelompok)
- Form permintaan informasi publik

Media Sosial

- Telp : (021) 7800230
- Website : <http://itjen.pertanian.go.id/>
- Facebook : humas itjentan kementan
- Twitter : @itjenkementan
- Instagram : humasitjentan
- Youtube : humas2016

SYARAT
PERMOHONAN INFORMASI

STRUKTUR ORGANISASI



Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah dilakukan tersentralistik pada layanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Ruangan PPID Itjen dilengkapi dengan fasilitas ruangan khusus pelayanan, meja layanan pemohon informasi, ruang tunggu, ruang diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet PPID serta formulir permohonan.



Program dan Kegiatan

- Penyediaan ruang layanan informasi publik
- Menyusun Daftar Informasi Publik Inspektorat Jenderal
- Mengidentifikasi informasi publik sesuai dengan klasifikasi antara lain Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.
- Mengupdate dan mengupload informasi publik di link :
website : <http://itjen.pertanian.go.id/> serta di
Portal PPID : <http://ppid.pertanian.go.id/> pada Silayan Online



Dokumen Informasi Publik



Kegiatan yang diikuti

Kegiatan terkait informasi publik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan oleh PPID Utama :

- Rapat Persiapan Pameran PENAS Tahun 2020 terkait Keikutsertaan dalam mengikuti pameran Penas 2020 pada tanggal 17 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat PJK 1 Ditjen Tanaman Pangan
- Mengikuti Rapat Koordinasi PENAS XVI Tahun 2020 di Sumatera Barat pada tanggal 22 s.d 23 Januari 2020 bertempat di Aula Gubernur Sumatera Barat
- Rapat Pembahasan Persiapan Pameran dan Edukasi Publik Tahun 2020 pada tanggal 16 Januari 2020 bertempat di PIA Kementerian Pertanian
- Menghadiri kegiatan Bimtek Berdasarkan surat Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama nomor surat S-117/HM.130/A.7/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 hal Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 28 Februari 2020 bertempat di Auditorium Ismunadji, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kanpus Penelitian Cimanggu Jl. Tentara Pelajar Nomor 3B Bogor

- Menghadiri rapat Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) berdasarkan surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian nomor : B-196/OT.080/A2/02/20 tanggal 24 Februari 2020, bertempat di RR Biro OKE Gedung A Lantai 6 Ruang 605 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020
- Pada bulan Maret 2020 wabah pandemic Corona mulai menyebar di Indonesia, untuk itu dihimbau kepada ASN untuk melakukan kegiatan di rumah (WFH) sehingga PPID Utama tidak melakukan kegiatan rapat maupun teleconference melalui virtual menggunakan aplikasi zoom.
- Pada bulan April 2020 PPID Utama menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Secara Online yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2020 pada sesi I jam 09.00-11.00 WIB.
- Pada bulan Mei 2020 PPID Utama menyelenggarakan Webinar Keterbukaan Informasi Publik secara virtual menggunakan aplikasi zoom yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dengan Tema " Kesedian Pangan di Masa Pandemi".

Kegiatan yang diikuti

Pelayanan Permohonan Informasi Publik


Permohonan Secara Langsung

- Permohonan IP Internal Itjentan
15 pemohon informasi terhadap 23 dokumen terdiri dari dokumen regulasi dan standar teknis publikasi
- Permohonan IP eksternal
sebanyak 15 permohonan informasi mahasiswa PKL terhadap 15 dokumen informasi publik

Permohonan melalui pengaduan

- Permohonan IP melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebanyak 27 pengaduan
- Aplikasi **WBS (Whistle Blower System)** terkendala karena adanya kerusakan system sejak Januari s.d Juni sehingga tidak ada Pengaduan melalui WBS

- Permohonan IP melalui Aplikasi UPG (Unit Pengelolaan Gratifikasi) Umum sebanyak 23 pengaduan dan melalui UPG Kedinasan sebanyak 118 pengaduan
- Permohonan IP melalui Aplikasi SMS Center selama periode Januari s.d Juli 2020 tidak ada



Pelayanan Permohonan Informasi Publik

SDM dan ANGGARAN

SUMBERDAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan pada :

- Keputusan Menteri Pertanian nomor : 252/Permentan/OT.050/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah ditunjuk Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Keputusan Inspektur Jenderal nomor : 79/Kpts/OT.050/G/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian


ANGGARAN

Tahun 2020 PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai anggaran senilai Rp52.300.000 bersumber pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020

PENUTUP

Dengan adanya kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dapat digunakan sebagai penilaian seberapa banyak informasi yang dipublikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hak atas informasi akan menjadi sangat penting untuk memenuhi tuntutan pelayanan cepat, tepat dan efisien menuju *good governance*.

Dengan adanya keterbukaan, memungkinkan masyarakat untuk bebas mengakses informasi. Sehingga masyarakat dapat mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional menuju prinsip *good governance*. Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan *good governance* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, ada informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik



Berdasarkan undang-undang, salah satunya informasi mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana peran Inspektorat Jenderal pada Kementerian atau Lembaga Pemerintahan yang ada di Indonesia

Jakarta, Juni 2020

Yang Melaporkan,
Sekretaris

Selaku Atasan PPID Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suprodjo', is written over a faint circular official stamp.

Suprodjo Wibowo, SE, M.Si
NIP 197012291991031003

